

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
POLIGAMI DENGAN ALASAN BISNIS BERSAMA DAN KEHAMILAN
AKIBAT NIKAH SIRI**

(Studi Putusan PA Bangil Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl)

SKRIPSI

Oleh

Prauda Romzona

NIM.05010122029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prauda Romzona
NIM : 05010122029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)
Judul : Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Bisnis Bersama dan Nikah Siri (Studi Putusan PA Bangil Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026

Yang menyatakan,



Prauda Romzona
NIM. 05010122029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Prauda Romzona


NIM : 05010122029

Judul : Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Bisnis Bersama dan Nikah Siri (Studi Putusan PA Bangil Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026

Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, M.H.I

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Prauda Romzona


NIM. : 05010122029

Judul : Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dan Hukum Positif Terhadap Poligami dengan Alasan Bisnis Bersama dan Kehamilan Akibat Pernikahan Siri (Studi Putusan PA Bangil No. 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Darmawan, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198004102005011004


Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.

NIP. 197908012011012003

Penguji III



Mas'adah, M.H.I.

NIP. 197812052006042003

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 10 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,



Dr. H. Saiful Anwar Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama : Prauda Romzona
NIM : 05010122029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : praudaromzona824@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dan Hukum Positif Terhadap Poligami dengan Alasan Bisnis Bersama dan Kehamilan Akibat Nikah Siri (Studi Putusan PA Bangil 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Mei 2026

Penulis

(Prauda Romzona)

ABSTRAK

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, sehingga poligami hanya diperbolehkan apabila memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh hukum. Dalam Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan memiliki hubungan bisnis bersama calon istri kedua dan telah terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kehamilan, yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah utama, yakni: (1) Apa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap putusan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl, (2) Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap putusan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl, (3) Bagaimana kesesuaian antara hukum positif terhadap putusan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan yang mengkaji Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl tentang izin poligami. Data primer berasal dari putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, literatur dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan kerangka hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan menghindari mudarat yang lebih besar. Menurut perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya aspek *ḥifz an-nafs*. Dengan dikabulkan permohonan ini memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan Pemohon dan calon istri kedua. Namun secara normatif putusan tersebut menimbulkan potensi dampak psikologis terhadap istri pertama dan anak-anak. Menurut hukum positif, Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif izin poligami, namun alasan bisnis serta kehamilan akibat pernikahan siri tidak secara tegas diatur sebagai dasar diperbolehkannya poligami. Oleh karena itu, putusan ini masih menyisakan ruang untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Majelis Hakim tidak hanya menilai syarat formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dan keharmonisan keluarga. Bagi para pihak yang mengajukan izin poligami, diharapkan lebih memperhatikan kesiapan mental dan tanggung jawab keluarga, sedangkan bagi pemerintah dan lembaga terkait diperlukan penguatan aturan dan pedoman yang lebih jelas mengenai penilaian keadilan dan kemaslahatan agar perlindungan terhadap istri dan anak dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Landasan Teori	19
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian.....	22
BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM MAQĀSID	27
A. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam	27
B. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia	32
1. Pengaturan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974.....	32
2. Persyaratan Poligami dalam KHI.....	35
3. <i>Contra Legem</i> dalam Praktik Peradilan	38
C. Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	40
1. Pengertian dan Kedudukan Nikah Siri.....	40
2. Implikasi Nikah Siri terhadap Hak Perempuan dan Anak	44
D. <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i>	47
1. Konsep <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i>	47
2. <i>Al-darūriyāt Al-khams</i>	50

BAB III DESKRIPSI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI NOMOR 1384/PDT.G/2025/PA.BGL	55
A. Deskripsi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl Tentang Izin Poligami ..	55
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Putusan Nomor 1384/Pdt.G/PA.Bgl Mengenai Permohonan Izin Poligami.....	58
BAB IV MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN HUKUM POSITIF DALAM PUTUSAN NOMOR 1384/PDT.G/2025/PA.BGL TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI	66
A. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Terhadap Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl Tentang Permohonan Izin Poligami	66
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl Tentang Permohonan Izin Poligami	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
Daftar Tabel	
Tabel 1: Penelitian Terdahulu.....	16

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lubis, Akma Qamariah. *Contra Legem Dispensasi Kawin “Melacak Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syariah”*. Medan: UMSU Press, 2024

Ibrahim, Duski. *Al-Qaqaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqshid)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

_____. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Jihad, Salimul. *Nilai-Nilai Tarbawi Dan Konsep Maqashid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi*. Mataram: Sanabil, 2020.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* . Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Trigiyanto, Ali. *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*. Malang: Maza Media, 2021.

Wardani. *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Paradigma Ideal-Moraltafsir Al-Qur'an: Perspektif ABU Ishaq Al-Syathibi*. Kalimantan Selaan: Antasari Press, 2018.

Jurnal

Abadi, Ajron. "Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah." *Humanities and Digital Development Journal* 1, no. 1 (2024): 1–11.

Abidin, Zainal. "Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Al-Amien Prenduan, Indonesia." *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>.

Aliyun. "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan PA Karangasem No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras) - Tesis UIN Raden Intan Lampung." *Tesis*, 2021.

Amerni, Namira Putri. "Analisis Masalah Al-Mursalah Dan Asas Contra Legem Terhadap Putusan No. 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan Tentang Permohonan Izin Poligami." *Skripsi*, 2022.

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 48. <file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>.

Arifin, Ahmad Zainal. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan No. 0057/Pdt.G/2019/PA.Mn." *Skripsi*, no. 0057 (2021).

Asa'ari, Zufriani, Arzam, Doli Witro. "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istinbath Al-Ahkam" 13, no. 2 (2021): 222–39.

Azizah, Khairatin. "Analisis Maqashid Shari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Kaimana Nomor 22/PDT.G/2019/PA.KMN Yang Menolak Izin Poligami Dengan Calon Istri Yang Sedang Hamil.” *Skripsi*, 2022.

Fathurrahman, Nur, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, and Asrofi Hidayat. “Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia” 01, no. 12 (2024): 32–38.

Fitriana, Herlina, and Novia Suhastini. “DIPOLIGAMI (Studi Kasus Pada Suku Sasak Nusa Tenggara Barat)” 15, no. 2 (2021): 21–38. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i2.4153>.

Hafidz Syuhud, Kawakib. “Masalah Dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Masalah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali.” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 1, no. 1 (2022): 37–56.

Husaini, Baitul Izhar. “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Al-Qawa’idul At-Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur),” 2023.

Husni Arif, Imam Wahyu Jati, Kholilullah, Fathurrahman. “Poligami Dalam Konsep Hukum Indonesia.” *An-Nadwah*, 2022, 1–19.

Mahfud, Muhammad Qudwah, and I’tishom Billah. “Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3 : Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari’at Islam” 1, no. 1 (2022): 18–26.

Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, Andewi Suhartini. “Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam” 19, no. 1 (2022): 146–59.

Moqsith, Abd. “Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an,” no. 95 (n.d.): 1–15.

Mufty, Abdul Malik Nur. Sri Maryam DM, “Implementasi Ius Contra Legem oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Berdasarkan Nilai Keadilan”, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2025

Nadia, Sapruddin. “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Pomilagi Perspektif

Hadis.” *Comparativa* 2, no. 2 (2021): 123–40.

Ningrum, Fitria Wahyu. “Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah.” *Tadhkirah* 2, no. 1 (2025): 60–72.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam” 10, no. 01 (2024): 807–20.

Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24.

Rohmah, Elva Imeldatur. “Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 85.

Rusnita, Ayu, Sri Susanti Simanjuntak, Yusna Elfrida, Br Tambunan, and Dian Wahyu. “Perlindungan Anak Dalam Keluarga Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam” 1, no. 3 (2023): 503–13.

Sainul, Ahmad. “Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam” 6, no. 1 (2020): 58–70.

Samsul Arifin, Aly Maschan Moesa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Legal Review Of The Status Of Children From Siri Marriages From The Perspective Of Islamic Law And Positive Law” 6, no. 6 (2025): 1–18.

Suyaman, Asalia. “Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 102–15.

Usman. “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS.

Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129).” *Jurnal: Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 129–41.

Waid, Abdul. “Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al- Syari’ah Dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)” 04 (2020): 120–37.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bangil Dalam Putusan Izin Poligami Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Amalia, Nur. Hakim Pengadilan Agama Bangil. *Wawancara*. 14 April 2026